



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.744, 2012

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Pensiun
Pokok. Kode Pengenal. Penyesuaian.**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

**PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU
ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan surat keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empatbelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JANDA/DUDANYA, SERTA Pensiun ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012.

Pasal 1

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/P/ASABRI.../A/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../A/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. huruf KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - g. huruf A di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. 000000/KEP/P/ASABRI.../B/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../B/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - g. huruf B di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak:
- a. 000000/KEP/P/ASABRI.../C/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../C/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero)

- f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
- g. huruf C di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
- h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/A/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/A/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf A di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/B/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/B/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:

- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
- b. KEP menunjukkan Keputusan;
- c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
- d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
- e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
- f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
- g. huruf B di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan
- h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/C/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/C/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf C di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Kode Instansi Pusat dan Kode Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN